

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah swt telah menciptakan manusia di atas bumi ini sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk hidup yang lainnya, diantaranya adalah akal pikiran. Kelebihan tersebut digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidupnya dan yang paling penting adalah untuk memenuhi segala kebutuhannya. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada bantuan orang lain. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa dalam hidup dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain.<sup>1</sup>

Islam mengajarkan agar umat manusia hidup tolong menolong di atas dasar rasa bertanggung jawab bersama, jamin-menjamin, dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat, oleh karena itu Islam mengajarkan pula agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan terjadinya penindasan dan pemerasan.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah swt dalam Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

---

<sup>1</sup> Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1982), 11.

<sup>2</sup> Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba Utang-Piutang Gadai*, (Bandung; Pt Al Ma'arif, 1983), 5.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>3</sup>

Islam adalah agama yang selain bersifat *syumuliyah* (sempurna) juga *harakiyah* (dinamis). Islam memiliki karakter ajaran yang dinamis yaitu mampu berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Islam memiliki ajaran yang selalu relevan dengan perkembangan manusia. Karakteristik Islam yang dinamis ini merupakan konsekuensi logis bahwa Islam merupakan agama bagi manusia sepanjang zaman. Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah.

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>4</sup> Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki (harta).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Qurancomplex, 1971), 156-157.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

<sup>5</sup> Abdul Rahmat Ghazaly Et Al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 24.

Islam membenarkan pemahaman terkait harta, bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan manusia untuk hidup didunia akan tetapi harta merupakan suatu jalan untuk menjamin segala kebutuhan hidup manusia.<sup>6</sup> Oleh karena itu Allah menganjurkan kepada para umatnya untuk berusaha mencari dan mencapai harta melalui usaha yang baik dan tidak berlebihan.

Dalam kaitannya dengan muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang hutang piutang. Pada dasarnya hutang piutang itu bisa terjadi karena adanya faktor kebutuhan yang sangat mendesak, yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup individu misalnya digunakan untuk membeli kebutuhan alam, membayar sekolah, berobat atau bahkan digunakan untuk pengembangan modal usaha.

Hal tersebut dapat dipahami melalui dalil-dalil syar'i firman Allah dalam surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>7</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan

<sup>6</sup> Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), 67.

<sup>7</sup> Ibid., 902.

melipatkan gandakan tersebut berupa rizki yang melimpah, maka dari itu disunnahkan bahkan diwajibkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu untuk memberikan pinjaman.

Dalam kajian hukum Islam, hutang piutang di kenal dengan istilah *al-qard* dan *al-'ariyah*. *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>8</sup> Sedangkan *al-'ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, dengan tanpa imbalan pada waktu pengembaliannya.<sup>9</sup>

Mengenai sumber hukum utang piutang al-Qur'an menjelaskan dalam surat al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>10</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita dianjurkan menolong orang yang dalam kesukaran sehingga yang ditolong terasa lapang. Utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas uang yang diterimanya. Oleh karena itu utang-piutang dipandang sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang berhak

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001), 131.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Rafindo Persada, 2008), 93.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya ...*,70.

membelanjakan hak miliknya yaitu orang yang telah baligh dan berakal sehat.

Adapun unsur perjanjian utang-piutang adalah ijab-qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak pemberi hutang dan qabul adalah penerimaan dari pihak yang berhutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan tetapi bahkan dapat dengan isyarat bagi orang yang bisu.<sup>11</sup>

Disyaratkan untuk sahnya pemberian hutang ini bahwa pemberi hutang benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut dan juga diketahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan, agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, piutang tersebut menjadi utang di tangan orang yang meminjam, dan wajib mengembalikannya ketika mampu dengan tanpa menunda-nundanya.<sup>12</sup>

Masyarakat Desa Tanjungan Driyorejo mayoritas penduduknya adalah ekonomi menengah dan sebagian besar bekerja sebagai petani dan wiraswasta, tetapi karena keinginan untuk bisa berkorban sangat kuat maka para warga berinisiatif mengikuti arisan kurban tersebut. Arisan ini sudah berjalan sekitar 3 tahun dalam pelaksanaannya, setiap peserta membayar uang sebesar Rp. 50.000,00 setiap 2 (dua) minggu pada bulannya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 38.

<sup>12</sup> Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 256.

<sup>13</sup> Muhammad Idris, Ketua Pengurus Arisan Kurban Tanjungan Driyorejo, *Wawancara*, Driyorejo, 30 Maret 2014.

Saat ini arisan kurban yang diadakan oleh warga Desa Tanjung Driyorejo sudah memasuki putaran kedua, jumlah setiap putaran pun bertambah. Pada awal berdiri tahun 2011, arisan ini hanya beranggotakan sekitar 35 orang dengan setoran uang arisan sebesar Rp 50.000,00 per anggota. Tahun 2013, jumlah anggota pun bertambah sampai sekarang menjadi 50 orang dengan setoran uang arisan sebesar Rp 75.000,00. Arisan diundi 1 bulan sebelum hari raya kurban, atas kesepakatan bersama arisan ini tidak boleh diambil dalam bentuk uang.

Dari hasil pengumpulan dana arisan tersebut pihak pengurus berinisiatif, agar setiap anggota yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannya dapat berhutang, tidak menutup kemungkinan setiap anggota memiliki kebutuhan yang mendadak, sehingga dana arisan tersebut dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasinya. Sebagai konsekuensinya, pihak yang berhutang harus mengembalikan utang tersebut beserta tambahan atau bunganya sesuai dengan perjanjian diawal.<sup>14</sup>

Dalam utang-piutang diadakan syarat bahwa setiap anggota diwajibkan untuk melakukan pinjaman uang, namun uang yang dipinjam anggota tidak sepenuhnya diterima sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamnya. Uang tersebut dipotong sebesar 3% dari jumlah pokonya. Di samping itu, uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan memberikan tambahan dan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Tambahan yang harus diberikan anggota yang melakukan peminjaman sebesar 5% dari

---

<sup>14</sup> Ibid., Wawancara, Driyorejo, 30 Maret 2014.

jumlah uang pokok yang dipinjamnya. Dengan jangka waktu pengembaliannya bervariasi pula yaitu antara jangka 2-3 bulan dengan semampunya pihak pengutang dapat melunasi tanggungannya tersebut dan pelunasannya dapat di cicil setiap minggunya.

Praktik tambahan dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjungan Driyorejo mendapatkan penilaian yang berbeda-beda di kalangan masyarakat, di antaranya bagi orang yang setuju dengan sistem pinjaman tersebut mengatakan bahwa pinjaman itu lebih ringan dari pada sistem pinjaman renternir.<sup>15</sup> Sedangkan bagi orang yang kurang setuju menilai tambahan pinjaman tersebut terlalu berat. Dalam ketentuan tersebut banyak masyarakat yang ekonomi lemah tidak setuju bahkan terpaksa melakukan hutang.<sup>16</sup>

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Pembayaran Dalam Hutang Konsumtif Pada Arisan Kurban Di Desa Tanjungan Kabupaten Driyorejo Kecamatan Gresik”**.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, masalah-masalah yang muncul antara lain, adalah :

1. Kewajiban setiap anggota arisan kurban untuk berhutang.

---

<sup>15</sup> Sanik, Anggota Arisan Kurban Driyorejo, *Wawancara*, Tanjungan Driyorejo, 08 April 2014.

<sup>16</sup> Rokima, Warga, *Wawancara*, Tanjungan Driyorejo, 08 April 2014.

2. Proses pinjaman yang dilakukan oleh pihak Pengurus Arisan.
3. Penetapan jumlah persen yang ditentukan ketika meminjam dan mengembalikan pinjaman.
4. Praktik tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban.
5. Tinjauan hukum Islam terhadap tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Praktik tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pembahasan sebagai berikut:



1. Bagaimana praktik tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.<sup>17</sup> Maka hal ini merupakan upaya untuk mengetahui segi kesamaan dan segi perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Peneliti pertama oleh, Wahyuni tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sistem Kolkolan Di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Skripsi ini membahas tentang arisan bahwasannya setiap anggota selain membayar iuran, juga diwajibkan menyetorkan permohonan pinjaman setiap bulannya dengan jumlah yang di inginkan oleh masing-masing anggota dan mereka akan diberi kesempatan untuk

---

<sup>17</sup> Fakultas Syariah Iain Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah, 2011), 9.

meminjam dengan cara yang telah ditentukan. Dan bagi peserta yang telah menyetorkan pinjamannya akan dipilih mana diantara tadi yang lebih kecil.

Penelitian ini menerangkan pandangan hukum Islam yang melarang pinjaman arisan dengan ada unsur ribanya dan ada peserta yang diuntungkan dan ada yang dirugikan dalam arisan, karena ketidaksamaan hasil perolehan yang didapat oleh peserta arisan.<sup>18</sup>

Peneliti kedua, oleh Nur Chomariah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Tambak Lumpung Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. Dalam praktik arisan jajan ini menggunakan sistem bagi hasil, apabila peserta tidak bisa membayar dalam waktu 2 minggu maka dianggap gugur dan uang tersebut dikembalikan sesuai dengan hasil yang dikumpulkan. Sedangkan uang atau dana dari peserta akan digunakan oleh pendiri arisan (borg) untuk tambahan modal usaha, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu 50% untuk peserta arisan dan dana 50% untuk pendiri arisan, akan tetapi apabila ada kerugian maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pendiri arisan.

Penelitian ini menerangkan pandangan hukum Islam tentang pengelolaan dana arisan jajan dengan sistem bagi hasil, menurut hukum

---

<sup>18</sup> Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sistem *Kolkolan* Di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

Islam adalah halal karena dalam pengalokasian dana dari peserta sesuai dengan aturan Islam yang dibenarkan di dalam kegiatan tersebut.<sup>19</sup>

Penelitian ketiga oleh, Nisa Mutiara Khilmia Hanim tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Berjangka Di Rungkut Lor Surabaya. Dalam praktik arisan berjangka disini menggunakan sistem *Wadi'ah Ad-Damanah* di mana dana dari seluruh peserta arisan dititipkan kepada ketua arisan dan akan dikembalikan seluruh dana tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini menerangkan pandangan hukum islam tentang Praktik pengelolaan dana arisan berjangka dengan sistem hadiah di rungkut lor surabaya menurut hukum Islam adalah haram karena dalam pengalokasian dana dari peserta tidak sesuai dengan aturan Islam yang dibenarkan karena adanya riba didalam kegiatan tersebut.<sup>20</sup>

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa dari segi tema ada kesamaan yaitu tentang arisan dan hutang. Selain itu dari ketiga penelitian tersebut menerangkan tentang pemanfaatan arisan. Yang membedakan dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada dana pengalokasi arisan. Selain itu perbedaanya juga terlihat dari subyek, cara transaksi dan tempat penelitian.

Maka dari itu penulis akan mengambil tema yang berjudul **“Tinjauan Hukum**

---

<sup>19</sup> Nur Chomariah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Jajan Dengan Sistem Bagi Hasil Di Tambak Lumpung Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Surabaya”, (Skripsi --IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

<sup>20</sup> Nisa Mutiara Khilmia Hanim, “Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Berjangka Di Rungkut Lor Surabaya”, (Skripsi --IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

**Islam Terhadap Tambahan Pembayaran Dalam Hutang Konsumtif Pada Arisan Kurban Di Desa Tanjung Kabupaten Driyorejo Kecamatan Gresik”.**

**E. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian diantara lain :

1. Untuk mengetahui praktik tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjung Kabupaten Driyorejo Kecamatan Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjung Kabupaten Driyorejo Kecamatan Gresik.

**F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis yaitu:
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran pada kepustakaan hukum Islam.
  - b. Guna dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan masalah *qard* (pinjaman).

2. Secara praktis yaitu:
  - a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi penelitian berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa pada suatu saat terjadi ditengah-tengah masyarakat.

### G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Hukum Islam : Hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW baik berupa al-Qur'an maupun sunnah beliau yang terwujud perkataan, perbuatan dan ketetapan atau pengesahan.<sup>21</sup>

Tambahan Pembayaran : Tambahan adalah melebihi dari pokoknya.<sup>22</sup> Yang dimaksud tambahan dalam penelitian ini adalah tambahan atau pengembalian utang yang melebihi dari pokoknya dalam transaksi utang piutang yang

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 849.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 57.

terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Hutang Konsumtif : Berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti biaya anak sekolah, berobat, dan membeli barang penunjang hidup baik pokok bahkan kebanyakan digunakan untuk modal usaha.<sup>23</sup>

Arisan Kurban : Mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilakukan dengan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>24</sup> Dalam hal ini yang diperoleh adalah berupa hewan Sapi yang diperuntukan untuk hari Raya Idul Adha.<sup>25</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis dan menggambarkan praktik tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjung

<sup>23</sup> Sutari, Anggota Arisan Kurban Driyorejo, *Wawancara*, Driyorejo, 07 Juni 2014.

<sup>24</sup> W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2004), 57.

<sup>25</sup> Fauzan, Sekertaris Arisan Kurban Tanjung Driyorejo, *Wawancara*, Driyorejo, 30 Maret 2014.

<sup>26</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber data, teknis data dan sistematika pembahasan.

### **1. Data yang dikumpulkan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data tentang prosedur dan teknis pembayaran hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjungan Driyorejo.
- b. Data tentang pelaksanaan dana tambahan pembayaran dalam hutang pada arisan kurban di Desa Tanjungan Driyorejo.
- c. Data anggota arisan kurban di Desa Tanjungan Driyorejo.
- d. Data tentang dasar hukum tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjungan Driyorejo.

### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dari mana data bisa diperoleh.<sup>27</sup> Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan penerapan hutang. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid. Sumber ini diperoleh dari:

---

<sup>27</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. VII, (Jakarta, Rajawali Pers, 1992),18.

1. Responden dari pengurus atau pengelola Arisan kurban di Desa Tanjungan Driyorejo.
  2. Respon dari peminjam (*muqtarid*).
- b. Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>28</sup>

Data yang diambil dari literatur-literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Abdul Rahmat Ghazaly Et Al, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2010.
2. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Rafindo Persada, 2008.
3. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani 2001.
4. Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
5. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemhannya*, Jakarta: Qurancomplex, 1971.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistika*, (Jatarta: Bumi Aksara, 2006), 19.



a. Studi dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.<sup>29</sup> Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti, serta bagaimana pelaksanaan dan pelayanan pihak pengelola Arisan.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>30</sup> Teknik ini digunakan untuk mengali data/informasi dari perwakilan dari Pengelola atau pengurus, dan anggota Arisan kurban. Melalui wawancara tersebut, dapat diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer.

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalan terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya,

---

<sup>29</sup>Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

<sup>30</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.<sup>31</sup>

Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.<sup>32</sup> Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang praktik tambahan dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjung Driyorejo.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan pada tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjung Driyorejo.<sup>33</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis datanya adalah dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*<sup>34</sup> yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan data tentang pada tambahan

<sup>31</sup>Chalid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

<sup>32</sup>Ibid., 154.

<sup>33</sup>Ibid., 195.

<sup>34</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2007), 150.

pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjungan Driyorejo secara jelas sesuai dengan pembahasan, kemudian memberikan argument (pendapat) dengan menggunakan pendekatan secara *logika induktif*,<sup>35</sup> yakni penalaran yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang praktik tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini penulis menggambarkan latar belakang masalah yang dikaji. Bab ini meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang terkait dalam judul skripsi, yaitu meliputi: Pengertian *Qard* dalam Islam, Dasar hukum *Qard* dan Rukun dan Syarat *Qard*.

Bab ketiga, membahas tentang pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di di Desa Tanjungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, yang meliputi gambaran umum tentang lokasi atau

---

<sup>35</sup>Ibid., 6.

daerah Kecamatan Driyorejo, masyarakat secara umum. Pada sub bab selanjutnya mengenai praktik tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang meliputi: latar belakang dan tujuan, pelaksanaan dan pengelolaan hutang konsumtif pada arisan hewan kurban.

Bab keempat, tinjauan hukum Islam terhadap tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari bahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan juga tentang saran-saran.